

**PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI  
(STUDI PUTUSAN NO: 930 K/ PDT/ 2019)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMAD MAKHSUN**

**19103040015**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Makhsun  
NIM : 19103040015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi yang berjudul “ Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor 930 K/PDT/2019) ”, adalah hasil dari karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhamad Makhsun

NIM.19103040015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Makhsun

NIM : 19103040015

Judul : Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi  
(Studi Putusan No: 930 K/ PDT / 2019).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
1990051120190320016



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1331/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PUTUSAN NO :930 K/PDT/2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD MAKHSUN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040015  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69489fb3a6b14



Penguji I  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6946bf5504196



Penguji II  
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 694881bed5e9f



Yogyakarta, 12 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6948ee4c7ec79

## ABSTRAK

Polis Asuransi adalah dokumen perjanjian tertulis antara Penanggung (Perusahaan Asuransi) dan Tertanggung (Nasabah) yang menjadi bukti sah adanya kontrak asuransi. Nyonya Efi Yusliana sebagai Tertanggung pemegang Polis Asuransi yang telah membayar kewajibannya tetapi mengalami pembatalan sepihak Polis Asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Penanggung, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak Nyonya Efi Yusliana sebagai Tertanggung.

Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan pentingnya kejelasan pembatalan sepihak polis asuransi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dalam bentuk analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930 K/PDT/2019. Selain itu, data primer yang digunakan sebagai batu analisis adalah data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930 K/PDT/2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembatalan sepihak polis asuransi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/Pdt/2019 tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena hubungan hukum antara para pihak bersifat kontraktual, sehingga sengketa yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi. Majelis hakim telah menilai bahwa tindakan penanggung tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, sehingga menjatuhkan putusan yang mewajibkan tergugat membayar seluruh biaya perawatan dan pengobatan tertanggung. Kedua, dari sisi asas keadilan, putusan tersebut dinilai telah memberikan keadilan bagi pihak tertanggung, karena memulihkan hak-hak yang seharusnya diterima berdasarkan isi polis. Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, seperti KUHPPerdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan diperkuat oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan dan transparansi dari pihak perusahaan asuransi agar hak tertanggung dapat terlindungi secara optimal.

**Kata Kunci:** *Pembatalan Sepihak, Polis Asuransi, Perbuatan Melawan Hukum*

## **ABSTRACT**

*The Insurance policy is a written agreement between the insurer (insurance company) and the insured (policyholder), serving as valid evidence of an insurance contract. Mrs. Efi Yusliana, as the insured and policyholder who had fulfilled her obligations, experienced a unilateral cancellation of her insurance policy by PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia as the insurer. This action resulted in the violation of Mrs. Efi Yusliana's rights as the insured party.*

*This research is a library-based study (library research) with a descriptive-analytical approach, which explains the importance of legal clarity regarding the unilateral cancellation of insurance policies. The primary data source used in this study is an analysis of the Supreme Court Decision No. 930 K/PDT/2019. In addition, supporting legal references include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), and other relevant legal instruments used as the analytical foundation for this research.*

*The results of the study indicate that: First, the unilateral cancellation of the insurance policy in Supreme Court Decision No. 930 K/Pdt/2019 does not fulfill the elements of a tort (unlawful act), as the legal relationship between the parties is contractual in nature. Therefore, the dispute is more appropriately categorized as a breach of contract (wanprestasi). The panel of judges found that the insurer failed to fulfill its contractual obligations and thus ruled that the defendant must pay all medical and treatment expenses incurred by the insured. Second, from the perspective of the principle of justice, the decision is considered to have provided fairness to the insured party by restoring the rights that should have been granted under the terms of the insurance policy. Third, this study finds that legal protection for policyholders has been established through various legal instruments, including the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Commercial Code (KUHD), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Law No. 40 of 2014 on Insurance, further reinforced by regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). Therefore, it is essential to enhance compliance and transparency within insurance companies to ensure that the rights of the insured are optimally protected.*

**Keywords:** *Unilateral Cancellation, Insurance Policy, Unlawful Act*

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanyalah kepada TuhanMu lah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Karya ini saya persembahkan kepada**

Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat atas kesempatan menuntut ilmu.

Diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan pendidikan sebaik mungkin dan tidak pernah menyerah atas segala tantangan.

Orang tua dan keluarga saya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya menuntut ilmu, memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 930 K/PDT/2019)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu diharapkan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa dengan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, do'a, motivasi dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah berproses bersama selama masa perkuliahan.
11. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan agar lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Penulis,



Muhamad Makhsun

19103040015

## DAFTAR ISI

### Contents

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI, ASURANSI, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN KEADILAN.....</b>	<b>24</b>
A. Teori Perjanjian Asuransi.....	24
B. Teori Perlindungan Hukum.....	45
C. Teori Keadilan.....	47
<b>BAB III GAMBARAN KASUS POSISI,PERTIMBANGAN HUKUM, SERTA AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO : 930 K/ PDT/ 2019 .....</b>	<b>50</b>
A. Kasus Posisi .....	50
B. Pertimbangan Hukum.....	65
C. Amar Putusan .....	68
D. Yurisprudensi Putusan atas Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian.....	68

<b>BAB IV ANALISIS KUALIFIKASI PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENERIMA MANFAAT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 930/PDT/2019 .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Pembatalan Sepihak Polis Asuransi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930 K/ PDT/ 2019 .....	70
B. Asas Keadilan Atas Pembatalan Sepihak Polis Asuransi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930 K/ PDT/ 2019 .....	81
C. Perlindungan Hukum Para Penerima Manfaat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930 K/ PDT/ 2019 .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan manusia semakin bertambah sesuai dengan tingkat kehidupan yang membuat tingkat kesejahteraan manusia yang ingin dicapai semakin meningkat. Mengingat kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka manusia baik secara individu maupun kelompok selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu apabila manusia telah dapat memenuhi kebutuhannya, maka ia akan merasa khawatir akan resiko atas apa yang sudah didapatkannya. Keadaan tidak pasti membuat adanya kemungkinan yang bisa saja terjadi dan dapat menimbulkan suatu keuntungan maupun kerugian. Untuk menanggulangi kerugian atau resiko yang diterima, manusia menggunakan banyak cara salah satunya yaitu dengan melalui asuransi (pertanggungan). Hal ini berarti bahwa orang tersebut memberikan pengalihan resiko kepada pihak ketiga atau pihak perusahaan asuransi. Dengan mengikatkan dirinya terhadap pihak perusahaan asuransi maka akan lebih berguna dan menolong baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya jika sewaktu-waktu mengalami suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tutiek Retnowati dan Karsono, "Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak," *Jurnal Sapienta et Vertus*, Vol. I, No. 2, September 2014, hlm. 153-154.

Asuransi juga dapat dikatakan sebagai perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi.<sup>2</sup> Asuransi menyediakan pelayanan terhadap obyek aktivitas yang berpotensi mengalami resiko kerusakan atau kerugian. Pihak perusahaan asuransi dalam hal ini sebagai penanggung berkewajiban untuk memberikan hak kepada tertanggung apabila mendapat suatu kejadian yang tidak terduga sesuai dengan kontrak perjanjian awal. Sedangkan pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah premi sesuai dengan kesempatan awal yang mana dengan pembayaran premi tersebut dapat diajukan klaim apabila sewaktu-waktu mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan.

Resiko yang timbul akibat kematian dari seseorang ataupun dari lamanya hidup seseorang dapat diperkecil kemungkinannya dengan cara pengalihan hak pertanggung kepada pihak ketiga sebagai penanggung dengan adanya perjanjian asuransi jiwa. Sehingga asuransi jiwa dalam hal ini menjadi menonjol seperti halnya pengertian Asuransi itu sendiri yang merupakan suatu bentuk pengalihan resiko kerugian, dari satu pihak kepada pihak lain dengan adanya pembayaran sejumlah premi dengan pembagian yang adil.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, asuransi merupakan perjanjian yang diadakan oleh kreditur dengan debitur, sehingga memungkinkan untuk terjadi adanya

---

<sup>2</sup> Sukadi Suratman and Muhammad Junaedi, "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259>.

<sup>3</sup> Junaedi A Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

pembatalan asuransi. Baik itu disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, terlambat memenuhi, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai, maka dari itu akan disebut sebagai wanprestasi, akan tetapi bukan tidak mungkin di dalam pengadaan asuransi itu sendiri terjadi dengan yang namanya perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seluruh perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Adapun jika melihat dari pasal tersebut suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Ada unsur melawan hukum;
2. Ada unsur kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada unsur kegiatan.<sup>4</sup>

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi keempat unsur tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Seringkali, masyarakat tidak dapat membedakan antara perbuatan yang dapat

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 65.

menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Padahal, pada kenyataannya keduanya sangatlah berbeda. Hal yang menjadi titik penentu antara keduanya adalah pemenuhan terhadap keempat unsur yang sebelumnya telah disebutkan, apakah ada atau tidaknya suatu kesepakatan yang dijalin antara kedua belah pihak sebelum perbuatan itu dilakukan. Apabila sebelumnya telah terjadi kesepakatan dan perbuatan itu dilakukan maka perbuatan yang demikian disebut dengan wanprestasi. Sedangkan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang sebelumnya tanpa adanya kesepakatan yang mengatur perbuatan tersebut.<sup>5</sup>

Dewasa ini, pengadaan asuransi telah menjadi sebuah rutinitas yang lazim dilakukan oleh banyak orang. Terutama bagi seseorang yang memiliki pekerjaan dengan resiko yang intensitasnya cukup tinggi, sehingga mereka mengalihkan pengalihan resikonya menggunakan asuransi untuk mengurangi kerugian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya pengalihan resiko tersebut memunculkan kemungkinan masalah yang baru, yakni terjadinya perbuatan melawan hukum dalam asuransi. Perbuatan melawan hukum seringkali terjadi, termasuk dari pihak penanggung. Sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak tertanggung. Sama seperti halnya yang terjadi kepada Ny Elfi Yusliana sebagai pihak tertanggung dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penanggung, dalam putusan

---

<sup>5</sup> *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, pada tanggal 13 September 2023, pukul 2.32 WIB.

Mahkamah Agung Nomor: 930 K/PDT/2019. Sebelum adanya putusan ini, pada tingkat pertama telah putus putusan nomor: 898/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan pada tingkat banding telah putus pula putusan dengan nomor: 164/PDT/2018/PT.DKI, kemudian putusan tersebut diperkuat dengan putusan tingkat kasasi dengan putusan nomor: 930 K/PDT/2019.

Dalam putusan nomor: 930 K/PDT/2019 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan Perusahaan pengadaan asuransi yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Efi Yusliana selaku pemegang premi. Efi Yusliana, mengasuransikan dirinya sendiri untuk pengalihan resiko. Ny. Efi Yusliana telah mengasuransikan dirinya melalui PT. Asuransi Jiwa Manulife dengan bantuan agen resmi bernama Rustiningsih, berdasarkan perjanjian asuransi yang telah ditetapkan dalam polis. Perjanjian ini dianggap sah menurut hukum karena telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, permasalahan muncul ketika Ny. Efi Yusliana mengajukan klaim asuransi pada tanggal 16 Maret 2016 terkait dengan biaya rawat inap dan rawat jalan yang dia alami sejak Januari 2016. PT. Asuransi Jiwa Manulife menolak untuk membayarnya dan bahkan membatalkan perjanjian asuransi tersebut tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Alasannya adalah bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife merasa bahwa Ny. Efi Yusliana memberikan informasi yang tidak akurat ketika mengisi Form Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diperlukan untuk penerbitan polis.

Ny. Efi Yusliana, di sisi lain, merasa bahwa tindakan PT. Asuransi Jiwa Manulife membatalkan polisnya secara sepihak merupakan bentuk pengkhianatan, dan PT. Asuransi Jiwa Manulife telah mengembalikan premi yang telah dibayarkan olehnya pada tanggal 11 Mei 2016. Perusahaan tersebut tetap pada keputusannya untuk membatalkan perjanjian tanpa memberitahu Ny. Efi Yusliana terlebih dahulu, dengan dasar yang kuat bahwa Ny. Efi Yusliana sebelumnya menderita penyakit APS (Antiphospholipid Syndrome) dan menjalani rawat inap pada tahun 2014. Hal ini diketahui oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife melalui Hospital Benefit yang ada. Maka, Ny. Efi Yusliana mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan terkait dengan pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan PT. Asuransi Jiwa Manulife secara sepihak terhadapnya.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu karya tulis dan bentuk skripsi dengan judul **“Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 930 K/PDT/2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang hendak dianalisis, sebagai berikut:

1. Apakah Pembatalan Sepihak Polis Asuransi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/PDT/2019 termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau wanprestasi?

2. Apakah pembatalan polis asuransi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/PDT/ 2019 sudah memenuhi asas keadilan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para penerima manfaat asuransi dalam kasus Putusan Nomor 930 K/ PDT/ 2019/?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam kasus pembatalan sepihak oleh pihak asuransi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/ PDT/ 2019
2. Untuk mengetahui penerapan asas keadilan dalam penjatuhan putusan Mahkamah Agung No 930 K/PDT/ 2019
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penerima manfaat asuransi jiwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/ PDT/2019

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan menambah pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum

pada umumnya dan pengkajian menyangkut perbuatan melawan hukum pada pembatalan sepihak polis asuransi.

## 2. Manfaat dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, pekerja, pengusaha dan juga masyarakat agar lebih memahami dalam menghadapi kasus pembatalan sepihak dalam polis asuransi.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki tema serupa namun dengan fokus kajian yang berbeda untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum dan untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama adalah Jurnal yang ditulis oleh Krisdian Dewi, dengan judul “Pembatalan Perjanjian Asuransi Oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife terkait klaim. Ny. Efi Yusliana,” Apakah pembatalan perjanjian asuransi oleh PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana telah sesuai dengan polis asuransi dan apakah pembatalan perjanjian asuransi oleh PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana melanggar perjanjian asuransi, merupakan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang bersifat deksriptif dengan menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT.Asuransi Jiwa Manulife dapat membatalkan perjanjian asuransi jiwa secara sepihak, karena Ny.Efi Yusliana telah melanggar prinsip iktikad baik, dan PT.Asuransi Jiwa Manulife yang membatalkan secara sepihak tidak melanggar perjanjian asuransi. Secara sekilas, penelitian yang dilakukan Krisdian Dewi hampir sama dengan penelitian ini akan tetapi terdapat perbedaan di mana pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para penerima manfaat asuransi dalam kasus tersebut.

Kedua adalah Skripsi yang ditulis oleh Ervina Natalia, dengan judul “Universitas Lampung, Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian Sengketa dalam pengajuan klaim asuransi jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pdt/2013).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam menerapkan Pasal 22 PSKI mengenai penghentian polis asuransi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah penerapan Pasal 22 PSKI tentang pengakhiran polis asuransi adalah benar dan sah karena PSKI merupakan ketentuan khusus KUH Perdata dan KUH Dagang dan akan mengikat pihak-pihak yang menyetujuinya. Di sisi lain, alasan yang digunakan oleh Hakim yaitu tidak terpenuhinya rekomendasi untuk

melakukan upaya penyelamatan dan meminimalkan risiko oleh tertanggung merupakan alasan yang tepat untuk mengakhiri suatu polis asuransi. Relevansi dengan penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam penghentian polis asuransi.

Ketiga adalah Jurnal yang ditulis oleh Gerry R. Weydekamp, dengan judul “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian dan apa akibat-akibat jika kita membatalkan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata mengatur syarat-syarat pembatalan perjanjian, termasuk persyaratan timbal balik, adanya wanprestasi, dan pengajuan permohonan pembatalan kepada hakim. Melanggar syarat-syarat ini dapat dianggap melawan hukum, terutama jika pembatalan dilakukan secara sewenang-wenang atau untuk memanfaatkan posisi yang merugikan pihak lain di luar isi perjanjian. Ini juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk selalu bertindak dengan itikad baik dalam perjanjian. Adapun penelitian yang dilakukan Gerry R. Weydekamp ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah penelitian yang penulis lakukan yakni apakah Pembatalan Sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak.

Keempat adalah Skripsi yang ditulis oleh Jonathan Simangunsong, dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penerapan Pasal 22 PSKI Mengenai Pembatalan Polis Asuransi Yang Dilakukan Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 922/K/Pdt/2018).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menerapkan Pasal 22 PSKI tentang penghentian polis asuransi. Hukum metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis data deskriptif kualitatif metode. Hasil penelitian adalah penerapan Pasal 22 PSKI mengenai pengakhiran polis asuransi adalah benar dan sah karena PSKI adalah khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan akan mengikat para pihak yang bersangkutan setuju. Sebaliknya alasan yang digunakan oleh Hakim yaitu rekomendasi tidak terpenuhinya upaya penyelamatan dan meminimalisir risiko yang dilakukan bertanggung merupakan alasan yang tepat untuk mengakhiri polis asuransi. Adapun relevansi dengan penelitian ini adalah membahas bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembatalan polis asuransi yang dilakukan secara sepihak.

Kelima adalah Jurnal yang ditulis oleh Dicky Syahrizal, dengan judul “Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa pada PT Allianz Life Indonesia.” Permasalahan yang dibahas penulis, yaitu: 1) Mekanisme atau prosedur pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh PT ALLIANZ LIFE INDONESIA. 2) Cara mengakhiri perjanjian polis asuransi secara

sepihak menurut hukum? Dan, 3) Pandangan Islam mengenai pengakhiran polis asuransi jiwa oleh Perusahaan asuransi secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative sehingga hasil penelitian ini, yaitu: 1) Dalam praktiknya Allianz atau yang disebut penanggung dapat membatalkan perjanjian secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam polis asuransi Allianz; 2) Ketentuan-ketentuan untuk membatalkan perjanjian polis asuransi jiwa terdapat didalam KUHPerdara, KUHDagang, dan di dalam polis perjanjian Allianz sendiri; 3) Menurut pandangan Islam pembatalan perjanjian disebut fasakh yaitu memutus, dan akad perjanjian asuransi dalam Islam ialah akad nafidz gair ladzim yaitu akad yang dapat dibatalkan secara sepihak.

Secara umum, seluruh penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini memiliki kesamaan tema, yaitu membahas persoalan pembatalan perjanjian atau polis asuransi secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Namun demikian, terdapat perbedaan secara umum antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Krisdian Dewi, Ervina Natalia, Gerry R. Weydekamp, Jonathan Simangunsong, dan Dicky Syahrizal, cenderung menitikberatkan pada aspek keabsahan hukum pembatalan perjanjian, pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal tertentu, serta mekanisme dan prosedur pembatalan polis baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penerima

manfaat (*beneficiary*) atas pembatalan polis asuransi secara sepihak sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/PDT/2019, serta meninjau persoalan tersebut melalui perspektif keadilan dan prinsip perlindungan hukum bagi tertanggung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum asuransi, khususnya mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban dan mengkaji permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah sebagai berikut:

##### **1. Teori Perjanjian Asuransi**

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup> Menurut Salim H. S, perjanjian adalah hubungan hukum anatar dua pihak subyek hukum dalam lingkup harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai ha katas prestasi dari pihak lain dan semua pihak wajib melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1313 KUHPerduta.

kesepakatan.<sup>7</sup> M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.<sup>8</sup>

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yaitu yang dalam hukum Belanda disebut dengan *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudia muncul istilah Assurateur yang digunakan untuk penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian mengenai asuransi, menurut Robert I Mehr, asuransi adalah “*a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collection predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in combination*“. (suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.)<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

<sup>8</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>9</sup> Muhamad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26.

Dalam Kitab Undang-undang hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*).”

Menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Adanya hukum yang hadir dalam kehidupan masyarakat, berguna untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan yang bisa

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1).

bertentangan satu sama lain. Hukum berguna untuk meminimalkan benturan-benturan kepentingan yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.<sup>11</sup> Negara yang berdiri diatas hukum sebagai dasar pedoman dalam menjalankan kehidupannya akan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya dan mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut.<sup>12</sup> Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum tersebut melalui pemberian hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya, tanpa terkecuali kepada pemegang polis asuransi.

### 3. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai keadilan dengan konsep yang diciptakannya yaitu “posisi asali”

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3).

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003) hlm.

(*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>13</sup>

Konsep posisi asali adalah prinsip di mana tiap-tiap orang diposisikan pada posisi yang setara tanpa melihat faktor lain yang mengikuti. Sedangkan konsep selubunga ketidaktahuan menurut Rawls bermakna bahwa setiap orang tertutup atas seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu sehingga membutuhkan konsep mengenai pengetahuan keadilan.<sup>14</sup>

Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*).

Berdasarkan prinsip ini setiap orang memiliki hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini juga termasuk kebebasan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat (*freedom of speech and expression*) serta kebebasan beragama (*freedom of religion*).

2. Prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan

bahwa situasi perbedaan sosial ekonomi harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga dengan kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat

---

<sup>13</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 6: 1 (2009), hlm.140.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang lemah atau kurang beruntung (*the least advantage*).

## G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) di mana permasalahan digambarkan dengan mengamati menelaah dan mengkaji berbagai literatur kepustakaan untuk mengambil suatu kesimpulan.<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data, menjelaskan, dan memberikan uraian terhadap data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan skripsi, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif analitis mengambil permasalahan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 10.

yang terjadi saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>17</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>19</sup>

### 4. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>20</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97.

<sup>18</sup> Prof Dr Achmad Ali MH SH, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicial Prudence* (Kencana, 2017).

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm.42-43.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.13.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 898/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 181.

8. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:  
164/PDT/2018/PT.DKI

9. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930 K/PDT/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang tertuang dalam undang-undang, buku, jurnal, artikel dan bahan Pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 930 K/ PDT/ 2019. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, buku, dan jurnal penelitian.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

## 6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat untuk memperoleh kesimpulan.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemaparan materi yang diuraikan dalam masing-masing Bab. Sistematika pembahasan disajikan sebagai berikut:

*BAB Pertama* berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

*BAB Kedua* berisi tentang tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai perjanjian asuransi, perlindungan hukum dan keadilan.

*BAB Ketiga* berisi penjabaran kasus pembatalan sepihak pada Putusan Nomor: 930 K/ PDT/ 2019.

*BAB Keempat* berisi analisis serta pemaparan hasil terkait pembatalan sepihak ditinjau dari perbuatan melawan hukum, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah asuransi atas pembatalan sepihak yang dilakukan pihak perusahaan asuransi.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

*BAB Kelima* berisi penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran. Kesimpulan diperoleh dari ringkasan jawaban rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan solusi dari permasalahan yang diteliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Nomor: 930 K/PDT/2019 menunjukkan bahwa pembatalan polis secara sepihak oleh pihak asuransi dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menekankan bahwa klaim penggugat berdasarkan hubungan kontraktual dalam polis asuransi harus diselesaikan sebagai wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penanggung melanggar kewajibannya dalam perjanjian, namun tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain di luar hubungan kontraktual. Dengan demikian, sengketa ini lebih tepat diselesaikan sebagai wanprestasi.
2. Putusan Nomor: 930 K/PDT/2019 telah mencerminkan penerapan asas keadilan substantif bagi penggugat. Majelis hakim memutuskan pihak asuransi wajib membayar seluruh biaya perawatan tertanggung, sehingga hak tertanggung dipulihkan. Dari sisi teori keadilan, putusan ini telah memenuhi keadilan distributif, tetapi dari aspek prosedural masih terdapat ketimpangan karena tertanggung harus melalui proses hukum yang panjang untuk menegakkan haknya. Solusi untuk meningkatkan keadilan bagi tertanggung

meliputi perbaikan akses hukum, transparansi polis, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat.

3. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi dalam Putusan MA No. 930 K/Pdt/2019 diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diberikan melalui pengaturan perjanjian polis yang jelas, kepatuhan penanggung terhadap KUHD, KUHPdata, Undang-Undang Perasuransian, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga hak tertanggung diakui dan dijaga sejak awal. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana majelis hakim menegakkan kewajiban penanggung untuk membayar kerugian tertanggung, sehingga hak pemegang polis dipulihkan. Meskipun mekanisme ini efektif secara substantif, secara prosedural masih perlu perbaikan agar tertanggung memiliki akses yang lebih cepat dan mudah untuk menegakkan haknya, sehingga kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk menciptakan perlindungan hukum yang menyeluruh.

## **B. Saran**

1. Kepada Perusahaan Asuransi, sebaiknya menegakkan kewajiban sesuai isi polis dan ketentuan hukum yang berlaku, menghindari pembatalan sepihak tanpa dasar yang sah, serta merumuskan klausul polis secara jelas mengenai hak, kewajiban, dan prosedur pembatalan untuk mencegah sengketa dan interpretasi sepihak

2. Kepada Pemegang Polis, perlu diberikan edukasi dan pemahaman yang memadai tentang hak, kewajiban, serta mekanisme klaim, agar dapat mengambil langkah hukum yang tepat jika terjadi pelanggaran.
3. Kepada Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap praktik perusahaan asuransi perlu diperkuat, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar perlindungan konsumen. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan agar lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh tertanggung, sehingga perlindungan hukum preventif dan represif dapat berjalan optimal dan tercipta keadilan yang menyeluruh bagi pemegang polis asuransi.
4. Kepada penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas ruang lingkup kajian mengenai pembatalan polis asuransi dengan menitikberatkan pada analisis empiris dan komparatif. Penelitian di masa mendatang diharapkan tidak hanya menelaah aspek yuridis normatif, tetapi juga mengkaji praktik pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani kasus pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi perbandingan sistem hukum asuransi antara Indonesia dan negara lain, sehingga dapat

ditemukan model perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis maupun kebijakan praktis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis dan penerima manfaat asuransi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 898/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 164/PDT/2018/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930 K/PDT/2019

### Buku

A. K, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2011

Bachtiar, Maryati, *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani, 2007.

Badruzaman, M. D. Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Djojodirjo, Moegni. M. A, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1979.

Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.

Friedrich, C. J, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ganie, A. Junaedi, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- H. S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Internasional di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hadjon, M. P, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hairi, W. M, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi syari'ah Tinjauan asas-asas hokum Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki, Peter. Mahmud, *Penelitian gukum Edisi Revisi* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Melong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljadi, Kartini, *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar maju, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Sisi-Sisi lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Safira, M. E, *Hukum ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Nata Karya, 2016.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko edisi revisi ke-2*. Jakarta: PT. Rajagravindo persada, 2003.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Santoso, Lukman. AZ, *Aspek Hukum Perjanjian: kajian komprehensif teori dan perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

Sapardjaja, K. E, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

Setiawan, Rachmat, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1999.

\_\_\_\_\_, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soemitro, R. H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internasional, 2002.

Sula. Muhamad, Syakir, dkk, *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

### **Karya Ilmiah**

Budiman, Haris. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13. No. 2. (2022): 170-174.

Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6. No. 1 (2009): 140.

Retnowati, Tutiek. “Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak,” *Jurnal Sapienta et Vertus*, Vol. 1, No. 2 (2014): 153-154.

Saraswati, Dian. “Perlindungan Hukum bagi Bank atas Pembatalan Akta Perjanjian Kredit oleh Pengadilan,” *Jurnal Lex Lata*. Vol. 5 No. 3. (2023): 389.

Suratman, Sukadi. “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Jurnal USM Law Review*” Vol. 2, no. 1. (2019): 63.

Wisudawan, dkk. “Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 2, (2022): 201-202.

Yuliska, Edwin. "Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian," *Noermative Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8. No. 1, (2020): 29

### **Lain-Lain**

Nin Yasmine Lisasih, *Toeri Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/), pada tanggal 7 September 2023, pukul 10.15 WIB.

